



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR II TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pendaftaran penduduk yang meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan perlindungan status hukum dan hak sipil seseorang, maka perlu dipersiapkan kondisi masyarakat secara lebih baik dengan memberikan Dispensasi Pendaftaran Penduduk, khususnya bagi Warga Negara Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Dispensasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 21 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.11954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dalam masa transisi berlakunya efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas Peraturan Daerah;
7. Register adalah petugas / Pegawai Negeri Sipil Desa / Lurah yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Kabupaten Siak;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
9. Desa/Lurah adalah wilayah kerja Desa/Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
10. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan;
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
16. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
 - c. Kepala Kesantriyen, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;
21. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia;
23. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
24. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia;
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi Pemerintahan;
26. Dispensasi adalah hukum pengecualian tindakan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan pemberian Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Siak adalah :

- a. Untuk meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan;
- b. Percepatan Pembangunan Database Kependudukan;
- c. Untuk lebih memberikan perlindungan status hukum dan hak sipil seseorang penduduk;
- d. Untuk mempersiapkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam rangka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III PEMBERIAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM MASA TRANSISI

Pasal 3

Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Siak selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten / Kota lain dan tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak melalui desa / kelurahan dengan membawa persyaratan :

- 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Wilayah Kabupaten Siak, sebagaimana pada formulir I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopinya.
- b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c. Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak mencabut KTP daerah kabupaten / kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah kabupaten / kota domisili asal;
 - d. Instansi Pelaksana di daerah kabupaten/kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah dan mencabut KK lama.

Pasal 4

Penduduk WNI yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Siak secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan Dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak melalui Desa/ Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat, sebagaimana Formulir II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) Surat pengantar dari RT atau RW.
- b. Kepala Desa atau Lurah membuat surat keterangan domisili (dapat dibuat secara kolektif perkeluarga), sebagaimana Formulir III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Surat keterangan domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 5

Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) yang salah satu atau semuanya merupakan KK atau KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan Dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak melalui Desa/ Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di wilayah Kabupaten Siak, sebagaimana Formulir IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) menunjukkan semua KK dan KTP yang dimilikinya serta menyerahkan fotocopinya.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak mencabut KK dan KTP yang lain serta memberitahukan Instansi pelaksana yang menerbitkan KK atau KTP tersebut;
- c. Instansi pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota yang masih ingin menetap di daerah tersebut, sehingga penduduk hanya memegang KTP daerah domisili yang dipilih.

Pasal 6

Penduduk Kabupaten Siak yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun diluar Negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Siak untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan Dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak melalui Desa/ Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) surat Permohonan KTP yang ditandatangani oleh Camat;
 - 2) Kartu Keluarga Lama (yang belum ada NIK);
 - 3) Kartu Tanda Penduduk Lama.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KK dan KTP lama.

Pasal 7

Pemberian Dispensasi Pendaftaran penduduk berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemberian Dispensasi pendaftaran Penduduk tidak berlaku terhadap Warga Negara Asing.

Pasal 9

Pemberian Dispensasi Pendaftaran Penduduk dikenakan biaya retribusi penggantian biaya cetak KK dan KTP berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Mei 2009**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19550705 197402 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 11**

1. Nama :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Identitas yang dimiliki :

[illegible][illegible]

RT. RW. ... Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten Siak
Pripinsi Riau.

4. Nama Kepala Keluarga :

5. Daftar Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga :

[illegible]

Jl. RT. RW.
Kelurahan / Desa Kecamatan
Kabupaten Siak Propinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 6.000

(.....)

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

0	1	Kepala Keluarga	0	2	Suami	0	3	Istri	0	4	Anak	0	5	Menantu	0	6	Cucu
0	7	Orangtua	0	8	Mertua	0	9	Famili	1	0	Pembantu	1	1	Lainnya			

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

7-

7. H. ARWIN. AS, SH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat / tanggal lahir :
- 3. Memiliki dokumen sebagai berikut :

No	DOKUMEN (KK / KTP)	NOMOR KTP / NOPEN																ALAMAT
1.	KK																	
	KTP																	
2.	KK																	
	KTP																	
3.	KK																	
	KTP																	
4.	Dst																	

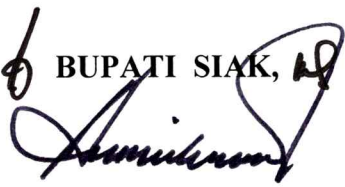
Berdasarkan hal tersebut, untuk tertib Administrasi Kependudukan saya memilih domisili dengan alamat :
Jl. RT. RW.
Kelurahan / Desa Kecamatan
Kabupaten Siak Propinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 6.000

(.....)


BUPATI SIAK, 
H. ARWIN. AS, SH
7.

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama

2. Tempat / tanggal lahir

3. Identitas yang dimiliki

4. Alamat

4. Jumlah Anggota

5. Daftar Anggota Keluarga
- :

:

:

: Jl.
RT. RW. ... Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten Siak
Pripinsi Riau.

:

:

No	Nama	Tempat / Tgl Lahir	SHD K	

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Mengetahui :

Camat

(.....)
NIP.

.....
Kepala Desa / Lurah

(.....)
NIP.

- Catatan :
1. Diisi dengan huruf balok

2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

01

Kepala Keluarga

02

Suami

03

Istri

04

Anak

05

Menantu

06

Cucu

07

Orangtua

08

Mertua

09

Famili

10

Pembantu

11

Lainnya

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

7-